

ASN – PENGEMBANGAN KOMPETENSI

2022

PERMEN KP NO. 44, BN 2022/No. 1377, 41 HLM.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAK** : - Untuk menyelenggarakan pola pengembangan sumber daya manusia aparatur yang terintegrasi dan berkesinambungan sesuai dengan dinamika kebutuhan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang tepat guna dan berdaya guna sesuai dengan tujuan dan peningkatan kinerja yang diharapkan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.2 Tahun 2017; Per LAN No. 10 Tahun 2018; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya: Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah; Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya; Pengembangan Kompetensi PNS adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar Kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier; Uji Kompetensi adalah penilaian yang dilakukan oleh asesor internal pemerintah atau bekerja sama dengan asesor independen terhadap PNS yang mencakup pengukuran Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural dalam rangka menyediakan informasi mengenai kemampuan PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan; Dalam Permen diatur juga terkait, Pengembangan Kompetensi PNS, Pengembangan Kompetensi PPK, Penyelenggara Pelaksanaan Pelatihan Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi, Penyelenggaraan Pelatihan Melalui Corporate University Kementerian, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pendanaan; Pengembangan Kompetensi dilakukan pada tingkat: a. Kementerian, dan b. nasional; Pengembangan Kompetensi PNS dilakukan melalui tahapan: a. penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan Kompetensi, b. pelaksanaan pengembangan Kompetensi, dan evaluasi pengembangan Kompetensi; Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN di lingkungan Kementerian yang telah direncanakan untuk tahun anggaran 2023 tetap dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.
- CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2022;

- Pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri ini harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permen KP Nomor PER.09/MEN/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Lamp. 12 Hlm;